



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 188.45/ 253 /KUM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Hutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/SETJEN.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Institusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hukum Adat Berada di dalam Wilayah Masyarakat Hukum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Camat;
 - b. mengumumkan hasil verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - c. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - d. melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat.
- KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 188.45/ 253 /KUM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM
ADAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/KANTOR/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Sekretaris
6	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Camat Loksado	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

